



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGRENI RIA MANUA;**  
Tempat lahir : Werot;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 April 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang  
Selatan Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara *a quo* tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGRENI RIA MANUA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti :
  - 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran uang dari yansi kepada member;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang para member kepada anggreini;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp.800.000 (fotocopy) tetap terlampir dalam berkas;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**KESATU**

Bahwa terdakwa ANGGRENI RIA MANUA pada bulan Agustus tahun 2021 atau sekira masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaan bukan karna kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa yang membentuk arisan melalui akun Facebook dengan menggunakan nama akun RIA MANUA dengan memposting status permainan selama dua puluh hari dengan dasar penyerahan uang dari Rp 250.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- dalam jangka waktu per 20 hari dan akan dikembalikan beserta modal tambah bunga 50% kemudian terdakwa mendapati pemain arisan yang masing-masing bernama DEWI DEISY ROTINSULU, NATALIA, KONGKARAWA, MARSELA TICOALU, HETTY DATAU, JANSIE DONYA SIGAR, dan GRACIA SAMPELAN, selanjutnya terdakwa mengatur penerima arisan secara berurutan dengan uraian sebagai berikut :
  1. Terdakwa RIA MANUA (penerima arisan pertama)
  2. Dewi Deisy Rotinsulu (penerima arisan kedua)
  3. Natalia Konkarawe (penerima arisan ketiga)
  4. Shela Ticoalu (penerima arisan keempat)
  5. Heity Datau (penerima arisan kelima)
  6. Jansie Donya Sigar (penerima arisan keenam)
  7. Gracia Sampelan (penerima arisan ketujuh)
- Bahwa memasuki giliran saksi Jansie Donya Sigar untuk menerima arisan, saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah menyerahkan uang Rp 750.000,- kepada terdakwa, saksi Gracia Sampelan telah menyerahkan uang Rp 1.000.000,- kepada terdakwa, saksi Marsela Ticoalu telah menyerahkan uang Rp 1.500.000,- kepada terdakwa, dan saksi Heity Datau telah menyerahkan uang Rp 1.500.000,- kepada terdakwa;
- Selanjutnya setelah uang tersebut dikumpul oleh terdakwa selaku owner (arisan 250/20 hari + bunga 50%) yang seharusnya menyerahkan kepada saksi Jansie Donya Sigar yang berhak menerima akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan saksi Jansie Donya Sigar mengalami kerugian sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGRENI RIA MANUA pada bulan Agustus tahun 2021 atau sekira masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang membentuk arisan melalui akun Facebook dengan menggunakan nama akun RIA MANUA dengan memposting status permainan selama dua puluh hari dengan dasar penyerahan uang dari Rp 250.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- dalam jangka waktu per 20 hari dan akan dikembalikan beserta modal tambah bunga 50% kemudian terdakwa mendapati pemain arisan yang masing-masing bernama DEWI DEISY ROTINSULU, NATALIA, KONGKARAWA, MARSELA TICOALU, HETTY DATAU, JANSIE DONYA SIGAR, dan GRACIA SAMPELAN, selanjutnya terdakwa mengatur penerima arisan secara berurutan dengan uraian sebagai berikut :
  1. Terdakwa RIA MANUA (penerima arisan pertama)
  2. Dewi Deisy Rotinsulu (penerima arisan kedua)
  3. Natalia Konkarawe (penerima arisan ketiga)
  4. Shela Ticoalu (penerima arisan keempat)
  5. Heity Datau (penerima arisan kelima)
  6. Jansie Donya Sigar (penerima arisan keenam)
  7. Gracia Sampelan (penerima arisan ketujuh)
- Bahwa memasuki giliran saksi Jansie Donya Sigar untuk menerima arisan, saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah menyerahkan uang Rp 750.000,- kepada terdakwa, saksi Gracia Sampelan telah menyerahkan uang Rp 1.000.000,- kepada terdakwa, saksi Marsela Ticoalu telah menyerahkan uang Rp 1.500.000,- kepada terdakwa, dan saksi Heity Datau telah menyerahkan uang Rp 1.500.000,- kepada terdakwa;
- Selanjutnya setelah uang tersebut dikumpul oleh terdakwa selaku owner (arisan 250/20 hari + bunga 50%) yang seharusnya menyerahkan kepada saksi Jansie Donya Sigar yang berhak menerima akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan saksi Jansie Donya Sigar mengalami kerugian sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jansie Donya Sigar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
  - Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan online dengan nama "250 / 20 HARI BLZ 50%" melalui *Facebook*;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membuat penawaran melalui *Facebook Messenger* dengan menyampaikan "*suka mo iko arisan kelompok dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%*" (suka mau ikut arisan dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%);
  - Bahwa oleh karena Saksi Korban menganggap penawaran dari Terdakwa tersebut menguntungkan maka Saksi Korban ikut dalam arisan online tersebut dan begitu pula Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Saksi Gracia Sampelan, dan Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu juga ikut dalam arisan online tersebut;
  - Bahwa urutan arisan online ditentukan oleh anggota namun penerima pertama adalah Terdakwa selaku *owner*;
  - Bahwa urutan arisan online tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
    2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
    3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
    4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
    5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
    6. Saksi Korban yang menggunakan nama Yansi;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa arisan online tersebut dimulai oleh Terdakwa selaku *owner* dengan membuat status di grup *Messenger Facebook* dengan *tag* nama masing-masing anggota grup yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Kemudian masing-masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sekali sesuai dengan urutan masing-masing anggota yang sudah ditentukan;
  - Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
  - Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa arisan online tersebut sudah berjalan sebanyak 5 (lima) putaran yaitu sampai dengan urutan penerima arisan kelima yaitu Hetty Datau;
  - Bahwa namun arisan online tersebut bermasalah ketika putaran keenam yang mana Saksi Korban sebagai penerima arisan online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online tersebut kepada Saksi Korban sebagaimana mestinya padahal masing-masing anggota grup sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner*;
  - Bahwa pada saat putaran pertama yang menempatkan Terdakwa selaku *owner* sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat putaran kedua yang menempatkan Saksi Dewi Deisy Rotinsulu sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Dewi Deisy Rotinsulu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran ketiga yang menempatkan Natalia Kongkarawe sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Natalia Kongkarawe memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada putaran keempat yang menempatkan Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran kelima yang menempatkan Hetty Datau sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Hetty Datau memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan, masing-masing orang memberikan uang balasan atas uang yang diserahkan oleh Saksi Korban pada saat masing-masing anggota tersebut mendapatkan arisan, antara lain:
  - Saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa;
  - Natalia Kongkarawe telah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) langsung kepada Saksi Korban;
  - Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
  - Hetty Datau telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Gracia Sampelan telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa dan hanya diinfokan saja melalui grup arisan online dengan centang hijau;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dapat berupa transfer maupun berupa penyerahan langsung;
- Bahwa namun uang dari Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, Hetty Datau, Saksi Gracia Sampelan yang diserahkan melalui Terdakwa tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku penerima arisan dalam putaran keenam;
- Bahwa begitu pula Terdakwa juga belum menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban sebagai balasan atas uang yang diserahkan oleh Saksi Korban pada saat Terdakwa menerima arisan dalam putaran pertama;
- Bahwa Saksi Korban sudah berusaha menanyakan perihal uang yang menjadi hak dari Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa justru selalu menghindar;
- Bahwa Saksi Korban mengambil sendiri uang dari Natalia Kongkarawe sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga selalu mengatakan bahwa anggota yang lain belum ada yang menyerahkan uang kepada Terdakwa padahal Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, Hetty Datau, Saksi Gracia Sampelan menyampaikan kepada Saksi Korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing anggota belum menyerahkan uang kepada Terdakwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan;
- Terdakwa sangat keberatan perihal perbuatan Saksi Korban yang secara langsung meminta uang arisan kepada Natalia Kongkarawe tanpa melalui Terdakwa selaku *owner* karena kegiatan arisan haruslah dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa selaku *owner*;
- Terdakwa bukan hendak menghindar untuk membayar namun memang masing-masing anggota belum menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa belum dapat menyerahkan uang arisan kepada Saksi Korban;

Bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan online dengan nama "250 / 20 HARI BLZ 50%" melalui *Facebook*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat penawaran melalui *Facebook Messenger* dengan menyampaikan "suka mo iko arisan kelompok dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%" (suka mau ikut arisan dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang termasuk Saksi Korban tertarik dengan arisan tersebut sehingga memutuskan untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa urutan arisan online ditentukan oleh anggota namun penerima pertama adalah Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa urutan arisan online tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
  2. Saksi yang menggunakan nama Dewi;
  3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
  5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
  6. Saksi Korban yang menggunakan nama Yansi;
  7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa arisan online tersebut dimulai oleh Terdakwa selaku *owner* dengan membuat status di grup *Messenger Facebook* dengan *tag* nama masing-masing anggota grup yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Kemudian masing-masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sekali sesuai dengan urutan masing-masing anggota yang sudah ditentukan;
  - Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
  - Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa arisan online tersebut sudah berjalan sebanyak 5 (lima) putaran yaitu sampai dengan urutan penerima arisan kelima yaitu Hetty Datau;
  - Bahwa namun arisan online tersebut bermasalah ketika putaran keenam yang mana Saksi Korban sebagai penerima arisan online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online tersebut kepada Saksi Korban sebagaimana mestinya padahal masing-masing anggota grup sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner*;
  - Bahwa pada saat putaran kedua yang menempatkan Saksi sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat putaran kedua tersebut, Saksi telah mendapatkan uang arisan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan, Saksi sudah memberikan uang balasan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku *owner* pada tanggal 1 Desember 2021 langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan di grup arisan dengan menyatakan “@yansi Minggusanti. *kita punya ambe p own nhe*” (punya saya ambil di *owner* ya) pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa dan hanya diinfokan saja melalui grup arisan online;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dapat berupa transfer maupun berupa penyerahan langsung;
- Bahwa mekanisme pembayaran arisan adalah masing-masing member menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner* untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penerima arisan dengan dipotong uang admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya masing-masing anggota termasuk Saksi belum menyerahkan uang kepada Terdakwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan sehingga Terdakwa belum dapat menyerahkan uang kepada Saksi Korban;

Bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan online dengan nama "250 / 20 HARI BLZ 50%" melalui *Facebook*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat penawaran melalui *Facebook Messenger* dengan menyampaikan "suka mo iko arisan kelompok dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%" (suka mau ikut arisan dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang termasuk Saksi Korban tertarik dengan arisan tersebut sehingga memutuskan untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa urutan arisan online ditentukan oleh anggota namun penerima pertama adalah Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa urutan arisan online tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
  2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
  3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
  4. Saksi yang menggunakan nama Shela;
  5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
  6. Saksi Korban yang menggunakan nama Yansi;
  7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa arisan online tersebut dimulai oleh Terdakwa selaku *owner* dengan membuat status di grup *Messenger Facebook* dengan tag nama masing-masing anggota grup yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Kemudian masing-masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sekali sesuai dengan urutan masing-masing anggota yang sudah ditentukan;
- Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;

- Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
- Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan online tersebut sudah berjalan sebanyak 5 (lima) putaran yaitu sampai dengan urutan penerima arisan kelima yaitu Hetty Datau;
- Bahwa namun arisan online tersebut bermasalah ketika putaran keenam yang mana Saksi Korban sebagai penerima arisan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online tersebut kepada Saksi Korban sebagaimana mestinya padahal masing-masing anggota grup sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa pada saat putaran keempat yang menempatkan Saksi sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat putaran keempat tersebut, Saksi telah mendapatkan uang arisan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan, Saksi sudah memberikan uang balasan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku *owner* pada tanggal 28 November 2021 langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan di grup arisan dengan menyatakan “*Shela punya potar kak ne @Rhia andara*” (giliran Shela ya kak) pada tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa dan hanya diinfokan saja melalui grup arisan online;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dapat berupa transfer maupun berupa penyerahan langsung;
- Bahwa mekanisme pembayaran arisan adalah masing-masing member menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner* untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penerima arisan dengan dipotong uang admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya masing-masing anggota termasuk Saksi belum menyerahkan uang kepada Terdakwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan sehingga Terdakwa belum dapat menyerahkan uang kepada Saksi Korban;

Bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Gracia Sampelan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan online dengan nama "250 / 20 HARI BLZ 50%" melalui *Facebook*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat penawaran melalui *Facebook Messenger* dengan menyampaikan "*suka mo iko arisan kelompok dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%*" (suka mau ikut arisan dengan anggota tujuh orang dengan keuntungan 50%);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang termasuk Saksi Korban tertarik dengan arisan tersebut sehingga memutuskan untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa urutan arisan online ditentukan oleh anggota namun penerima pertama adalah Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa urutan arisan online tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
  2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
  3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
  4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
  5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
  6. Saksi Korban yang menggunakan nama Yansi;
  7. Saksi yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa arisan online tersebut dimulai oleh Terdakwa selaku *owner* dengan membuat status di grup *Messenger Facebook* dengan *tag* nama masing-masing anggota grup yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Kemudian masing-masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sekali sesuai dengan urutan masing-masing anggota yang sudah ditentukan;
  - Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;
  - Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
  - Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa arisan online tersebut sudah berjalan sebanyak 5 (lima) putaran yaitu sampai dengan urutan penerima arisan kelima yaitu Hetty Datau;
  - Bahwa namun arisan online tersebut bermasalah ketika putaran keenam yang mana Saksi Korban sebagai penerima arisan online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online tersebut kepada Saksi Korban sebagaimana mestinya padahal masing-masing

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota grup sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner*;

- Bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan, Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) memang Saksi tujuan untuk memberikan uang arisan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi hendak mentransfer langsung uang tersebut kepada Saksi Korban namun kemudian Terdakwa menelfon Saksi agar mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Jika Saksi tidak mentransfer ke rekening Terdakwa, maka Saksi dianggap belum menyerahkan uang arisan karena memang kegiatan arisan harus melalui Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa dan hanya diinfokan saja melalui grup arisan online;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dapat berupa transfer maupun berupa penyerahan langsung;
- Bahwa mekanisme pembayaran arisan adalah masing-masing member menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner* untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penerima arisan dengan dipotong uang admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya memang Saksi mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa. Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) itu pun sebenarnya tidak ditujukan untuk membayar uang arisan pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban sebagai penerima arisan namun ditujukan untuk membayar arisan lain yang juga diikuti oleh Saksi Gracia Sampelan kepada Saksi Maspita Darui;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat arisan dengan menggunakan akun Ria Manua dan memposting status di *Facebook* yaitu “main 20 hari dasar 250 s/d 2 juta balas 50% admin tarikan 150 ribu rupiah” sekira bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa status tersebut kemudian ditanggapi oleh Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, Hetty Datau, Saksi Korban Jansie Donya Sigar, dan Saksi Gracia Sampelan sehingga disepakati untuk membuat grup dengan nama “250 / 20 HARI BLZ 50%” melalui *Facebook*;
- Bahwa aturan main dari arisan tersebut adalah masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;
- Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
- Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian disepakati urutan arisan sebagai berikut:
  1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
  2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
  3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
  4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
  5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Korban Jansie Donya Sigar yang menggunakan nama Yansi;
  7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa uang arisan dapat diserahkan langsung kepada Terdakwa atau ditransfer ke rekening Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti transfer ke grup arisan;
  - Bahwa arisan tersebut telah berjalan selama 5 (lima) putaran dengan 5 (lima) orang penerima arisan, yaitu Terdakwa, Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Hetty Datau;
  - Bahwa arisan tersebut bermasalah pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar;
  - Bahwa putaran keenam tersebut bermasalah karena masing-masing anggota belum menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku *owner* untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar;
  - Bahwa Saksi Korban Jansie Donya Sigar mengambil sendiri uang arisan dari Natalia Kongkarawe sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, padahal kegiatan arisan dilaksanakan melalui Terdakwa selaku *owner*;
  - Bahwa perbuatan Saksi Korban Jansie Donya Sigar tersebut membuat Terdakwa sangat kecewa;
  - Bahwa tidak benar bahwa Saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran arisan putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan;
  - Bahwa tidak benar bahwa Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu telah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran arisan putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan;
  - Bahwa tidak benar bahwa Hetty Datau telah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran arisan putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan;
  - Bahwa tidak benar bahwa Saksi Gracia Sampelan telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran arisan putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan dan benar hanyalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota-anggota tersebut sudah berusaha dikonfirmasi oleh Terdakwa di grup arisan namun anggota-anggota tersebut tidak ada respon khususnya perihal pembayaran arisan pada putaran keenam tersebut;
- Bahwa Saksi Gracia Sampelan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ditambahkan dengan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar;
- Bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sudah pernah membicarakan masalah ini secara baik-baik dan Terdakwa mengatakan bahwa mohon bersabar karena Terdakwa masih berusaha menagih pembayaran dari anggota anggota yang lain;
- Bahwa pembicaraan tersebut dilakukan sebelum Saksi Korban Jansie Donya Sigar melapor ke Polsek;
- Bahwa pembayaran masing-masing putaran arisan yaitu dari putaran pertama sampai dengan putaran kelima dari masing-masing putaran selalu terlambat;
- Bahwa sebenarnya keterlambatan pembayaran tersebut ada sanksinya namun selama ini Terdakwa tidak pernah menagih sanksi tersebut dan tetap menerima pembayaran meskipun terlambat;
- Bahwa Saksi Gracia Sampelan merupakan *owner* arisan juga di Desa Batu;
- Bahwa memang benar Saksi Gracia Sampelan mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Gracia Sampelan menyampaikan uang tersebut untuk membayar arisan untuk putaran keenam namun kemudian Saksi Gracia Sampelan menyampaikan agar memberikan uang tersebut kepada Saksi Maspita Darui karena Saksi Gracia Sampelan ada hutang kepada Saksi Maspita Darui di arisan yang melibatkan keduanya;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Maspita Darui secara langsung;
- Bahwa dengan demikian Saksi Gracia Sampelan sama sekali tidak membayar arisan untuk putaran keenam yang menempatkan Saksi Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak melaksanakan penagihan kepada para anggota secara benar;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima uang untuk arisan putaran keenam;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak menerima uang admin dari arisan putaran keenam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Maspita Darui dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan seorang *owner* dari arisan online;
- Bahwa Saksi tidak ikut arisan online yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengikuti arisan tersebut maupun bagaimana mekanisme dari arisan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) dari Saksi Gracia Sampelan;
- Bahwa Saksi merupakan member atau anggota dari arisan yang dikelola oleh Saksi Gracia Sampelan;
- Bahwa arisan yang dikelola oleh Saksi Gracia Sampelan dan diikuti oleh Saksi tersebut sudah kacau karena banyak member yang tidak membayar;
- Bahwa oleh karena arisan tersebut sudah kacau, Saksi Gracia Sampelan mengembalikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi melalui transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Gracia Sampelan juga merupakan anggota dari arisan online dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan bukti elektronik berupa:

1. Hasil cetak bukti transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Gracia Sampelan kepada Anggreni Ria Manua;
2. Hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) *chat* dari grup "250 / 20 HARI BLZ 50%";
3. Hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) *chat* dari grup "250 / 20 HARI BLZ 50%";

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



Terhadap bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti elektronik yang berupa hasil cetak dari informasi elektronik tersebut tidak dapat ditunjukkan asli dari informasi elektronik yang dicetak, maka hasil cetak tersebut tidak dapat diketahui perihal keasliannya dan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut perihal ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*). Dengan demikian, bukti elektronik tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang dari Jansie Donya Sigar kepada para member yang ditandai dengan centang warna hijau;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang para member kepada Anggreni Ria Manua yang menggunakan nama Merry;
3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Gracia Sampelan kepada Anggreni Ria Manua;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/II/V/2022/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid/2022/PN Arm dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat arisan dengan menggunakan akun Ria Manua dan memposting status di *Facebook* yaitu “main 20 hari dasar 250 s/d 2 juta balas 50% admin tarikan 150 ribu rupiah”;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tersebut kemudian ditanggapi oleh Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, Hetty Datau, Saksi Korban Jansie Donya Sigar, dan Saksi Gracia Sampelan sehingga disepakati untuk membuat grup dengan nama “250 / 20 HARI BLZ 50%” melalui *Facebook*;
- Bahwa aturan main dari arisan tersebut adalah masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya;
- Bahwa masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan;
- Bahwa uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian disepakati urutan arisan sebagai berikut:
  1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
  2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
  3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
  4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
  5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
  6. Saksi Korban Jansie Donya Sigar yang menggunakan nama Yansi;
  7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;
- Bahwa uang arisan dapat diserahkan langsung kepada Terdakwa atau ditransfer ke rekening Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti transfer ke grup arisan;
- Bahwa arisan tersebut telah berjalan selama 5 (lima) putaran dengan 5 (lima) orang penerima arisan, yaitu Terdakwa, Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Hetty Datau;
- Bahwa arisan tersebut bermasalah pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online tersebut kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagaimana mestinya;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Jansie Donya Sigar dalam 5 (lima) putaran telah memberikan uang dasar sebagai berikut:
  - Pada saat putaran pertama yang menempatkan Terdakwa selaku *owner* sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
  - Pada saat putaran kedua yang menempatkan Saksi Dewi Deisy Rotinsulu sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Dewi Deisy Rotinsulu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
  - Pada putaran ketiga yang menempatkan Natalia Kongkarawe sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Natalia Kongkarawe memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
  - Pada putaran keempat yang menempatkan Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
  - Pada putaran kelima yang menempatkan Hetty Datau sebagai penerima arisan, Saksi Korban telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Hetty Datau memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;

- Bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar, Saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah menyerahkan uang balasan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa, dan Hetty Datau telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa masing-masing uang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar selaku penerima arisan pada putaran keenam;
- Bahwa uang balasan dari Natalia Kongkarawe sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) telah diambil langsung oleh Saksi Korban Jansie Donya Sigar tanpa melalui Terdakwa selaku *owner*;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang balasan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku *owner* arisan online tersebut, Saksi Korban Jansie Donya Sigar mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anggreni Ria Manua di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud

*Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*);

Menimbang, bahwa menurut Simons unsur “menguasai” dimaknai sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dengan demikian menguasai tersebut mengarah pada bentuk menguasai yang seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906, “mengakui sebagai milik sendiri tersebut dimaknai sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Kr/1973 tanggal 12 Desember 1973, “unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946, “menguasai barang berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu”;

Menimbang, bahwa unsur mengasai secara melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan harus selesai dilakukan oleh pelakunya agar dapat dinyatakan sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa terkait dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukan milik pelaku. Hal ini diperkuat dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 yang menyatakan “untuk penghukuman karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, awalnya Terdakwa membuat arisan dengan menggunakan akun Ria Manua dan memposting status di *Facebook* yaitu “main 20 hari dasar 250 s/d 2 juta balas 50% admin tarikan 150 ribu rupiah” sekira bulan Agustus 2021 di Desa Werot Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara. Status tersebut kemudian ditanggapi oleh Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, Hetty Datau, Saksi Korban Jansie Donya Sigar, dan Saksi Gracia Sampelan sehingga disepakati untuk membuat grup dengan nama “250 / 20 HARI BLZ 50%” melalui *Facebook*;

Menimbang, bahwa aturan main dari arisan tersebut adalah masing anggota grup memberikan uang dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari. Masing-masing anggota grup harus menambah bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan pada pembayaran uang dasar berikutnya. Masing-masing anggota grup akan mendapatkan uang arisan yang ditambah dengan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang dasar yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan pada saat putaran anggota yang bersangkutan menerima arisan. Uang tersebut kemudian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam arisan tersebut kemudian disepakati urutan penerima arisan, sebagai berikut:

1. Terdakwa yang menggunakan nama Merry;
2. Saksi Dewi Deisy Rotinsulu yang menggunakan nama Dewi;
3. Natalia Kongkarawe yang menggunakan nama Natalia;
4. Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu yang menggunakan nama Shela;
5. Hetty Datau yang menggunakan nama Hetty;
6. Saksi Korban Jansie Donya Sigar yang menggunakan nama Yansi;
7. Saksi Gracia Sampelan yang menggunakan nama Gracia;

*Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 7 (tujuh) putaran penerima arisan tersebut, arisan online yang dikelola oleh Terdakwa selaku *owner* sudah berjalan 5 (lima) putaran dengan penerima Terdakwa, Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Natalia Kongkarawe, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Hetty Datau;

Menimbang, bahwa dalam 5 (lima) putaran arisan tersebut, Saksi Korban Jansie Donya Sigar telah memberikan uang dasar sebagai berikut:

- Pada saat putaran pertama yang menempatkan Terdakwa selaku *owner* sebagai penerima arisan, Saksi Korban Janise Donya Sigar telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
- Pada saat putaran kedua yang menempatkan Saksi Dewi Deisy Rotinsulu sebagai penerima arisan, Saksi Korban Janise Donya Sigar telah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Dewi Deisy Rotinsulu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
- Pada putaran ketiga yang menempatkan Natalia Kongkarawe sebagai penerima arisan, Saksi Korban Janise Donya Sigar telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Natalia Kongkarawe memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
- Pada putaran keempat yang menempatkan Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu sebagai penerima arisan, Saksi Korban Janise Donya Sigar telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner* sehingga Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;
- Pada putaran kelima yang menempatkan Hetty Datau sebagai penerima arisan, Saksi Korban Janise Donya Sigar telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku *owner*

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hetty Datau memiliki kewajiban untuk membalas dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Korban Jansie Donya Sigar mendapatkan arisan pada putaran keenam;

Menimbang, bahwa pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar, Saksi Dewi Deisy Rotinsulu telah menyerahkan uang balasan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa, dan Hetty Datau telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa. Namun masing-masing uang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar selaku penerima arisan pada putaran keenam. Bahkan Terdakwa juga belum menyerahkan uang balasan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan uang balasan dari Natalia Kongkarawe sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) telah diambil langsung oleh Saksi Korban Jansie Donya Sigar tanpa melalui Terdakwa selaku *owner*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memang belum menyerahkan uang arisan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar karena memang masing-masing anggota belum menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa selaku *owner* untuk diteruskan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar. Terdakwa menyatakan baik Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Hetty Datau, tidak pernah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa. Adapun yang pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa hanyalah Saksi Gracia Sampelan melalui transfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Namun uang yang awalnya ditujukan untuk membayar arisan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar tersebut kemudian atas permintaan Saksi Gracia Sampelan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Maspita Darui karena Saksi Gracia Sampelan ada hutang kepada Saksi Maspita Darui di arisan yang melibatkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa perihal Saksi Dewi Deisy Rotinsulu, Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Hetty Datau yang tidak pernah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa tersebut diatas sama sekali tidak menemukan persesuaiannya dengan keterangan Saksi

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri. Keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak dipermasalahkan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa memang memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di persidangan (*the right to non self-incrimination*) yang merupakan prinsip dasar hukum acara pidana yang diakui secara universal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa perihal uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Gracia Sampelan ke rekening Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan Saksi Gracia Sampelan, Saksi Maspita Darui, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan menilai transfer uang tersebut memang benar adanya. Namun berdasarkan keterangan Saksi Maspita Darui yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka benar bahwa uang yang awalnya ditujukan untuk membayar arisan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar tersebut kemudian atas permintaan Saksi Gracia Sampelan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Maspita Darui karena Saksi Gracia Sampelan ada hutang kepada Saksi Maspita Darui di arisan yang melibatkan keduanya. Fakta tersebut jelas bertentangan dengan keterangan Saksi Gracia Sampelan yang pada pokoknya menyatakan dirinya telah mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membayar arisan pada putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan. Fakta tersebut juga sekaligus membuat keterangan dari Saksi Gracia Sampelan menjadi keterangan yang tidak dapat dipercaya (*unreliable*) sehingga demikian keterangan Saksi Gracia Sampelan yang menyatakan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa juga menjadi keterangan yang tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Saksi Gracia Sampelan sama sekali belum menyerahkan uang kepada Terdakwa terkait pembayaran arisan putaran keenam yang menempatkan Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebagai penerima arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka uang arisan untuk putaran keenam yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Dewi Deisy

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotinsulu, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Marsela Mercy Jefita Ticoalu, dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Hetty Datau. Dengan demikian, jika uang tersebut ditambah dengan kewajiban balas dari Terdakwa kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka uang yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban Jansie Donya Sigar adalah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan yang menjadi hak dari Saksi Korban Jansie Donya Sigar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang arisan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena uang tersebut merupakan hak dari Saksi Korban Jansie Donya Sigar. Terdakwa seharusnya menyerahkan seluruh uang arisan tersebut kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar dan tidak menguasai uang arisan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa secara nyata menghendaki dan mengetahui apa yang dirinya lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Pendapat tersebut dipertegas oleh van Bemmelen dan van Hattum dengan mengatakan “untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain”. Dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” dapat merujuk pada dikuasainya suatu barang yang diperoleh pelaku karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh

*Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa selaku *owner* dari arisan online sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penguasaan terhadap uang yang diserahkan oleh masing-masing anggota arisan untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada anggota arisan yang menerima arisan. Namun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menahan bahkan menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah

*Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Jansie Donya Sigar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih harus dirawat oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa. Kemudian perihal pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengingat adanya beberapa keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga

*Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*





hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang dari Jansie Donya Sigar kepada para member yang ditandai dengan centang warna hijau;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang para member kepada Anggreni Ria Manua yang menggunakan nama Merry;
3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Gracia Sampelan kepada Anggreni Ria Manua;

Majelis Hakim juga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atas benda tersebut yaitu Saksi Korban Jansie Donya Sigar untuk barang bukti berupa "5 (lima) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang dari Jansie Donya Sigar kepada para member yang ditandai dengan centang warna hijau" dan "3 (tiga) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang para member kepada Anggreni Ria Manua yang menggunakan nama Merry" serta kepada Saksi Gracia Sampelan untuk barang bukti berupa "1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Gracia Sampelan kepada Anggreni Ria Manua" mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGRENI RIA MANUA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGRENI RIA MANUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  1. 5 (lima) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang dari Jansie Donya Sigar kepada para member yang ditandai dengan centang warna hijau;
  2. 3 (tiga) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran uang para member kepada Anggreni Ria Manua yang menggunakan nama Merry; untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Jansie Donya Sigar;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Gracia Sampelan kepada Anggreni Ria Manua; untuk dikembalikan kepada Saksi Garcia Sampelan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **3 MARET 2023**, oleh

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **6 MARET 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,**  
**S.H., M.H.**

**NOULA M. M. PANGEMANAN,**  
**S.H., M.Hum.**

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,**  
**S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.**

*Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Arm*